BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia telah dilengkapi Allah SWT dengan kecenderungan seks (libido seksual). Untuk menghindari terjadinya perbuatan keji pada diri manusia, Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan sebagai wadah penyaluran kebutuhan seks tersebut. Akan tetapi perkawinan bukanlah semata-mata untuk menunaikan hasrat biologis saja atau dengan kata lain untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi saja. Melainkan perkawinan dalam Islam mempunyai multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah didalamnya, salah satunya adalah untuk melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan *mawaddah warahmah*.[1]

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

[1] Mashuri Kurtubi, *Menikah Itu Indah,* (Jakarta: Insan Madani, 2007), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam agama Islam perkawinan disebut "nikah" yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar saling suka, tanpa paksaan dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia.[2] Ketika membangun sebuah keluarga, kehidupan suami istri hanya dapat tegak berdiri atas dasar ketenteraman, ketenangan, suami istri saling sayang menyanyangi, bergaul dengan sebaik baiknya dan masing-masing pihak menunaikan hak dan kewajibannya dengan ikhlas, jujur, dan pengabdian.

Adapun pemenuhan kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi transaksi (akad nikah). Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitupun seseorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. Selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain, suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal-balik, hal itu berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami

[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty,1986), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami.[3]

Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dengan cara dilangsungkannya upacara perkawinan. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga untuk menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT. Dengan perkawinan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya seks bebas, prostitusi dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif untuk mencegah dan menghindari perbutan zina. Mengingat peranan dan tujuan yang dimiliki dalam hidup bersama melalui lembaga perkawinan itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang hidup bersama.

Sadar akan sakralitas perkawinan, maka Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelembagaan pemenuhan naluri warga masyarakatnya. Hal ini

[3] Mashuri Kurtubi, Baiti Jannati, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan oleh pemberlakuan dua peraturan khusus perkawinan yang harus dipatuhi. Kedua peraturan yang memuat tata tertib dan kaidah-kaidah hidup bersama yang berlaku di Indonesia tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam lingkup rumah tangga, pergaulan dalam masyarakat, dan hukum.[4] Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Demi keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tenteram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.[5]

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi ketika pemenuhan hajat biologis ini sang suami tidak menghiraukan kondisi fisik istri sehingga sang istri merasa tersakiti dan menderita.

Dalam hubungan seks, biasanya suami lebih berperan sedangkan istri melayani prakarsa suaminya. Akan tetapi dalam pandangan Islam, hubungan

---

[4] Pasal 31 ayat 1 dan 2, *Kompilasi Hukum Islam.*
[5] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2004), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual lebih didasarkan pada saling menghormati dan saling pengertian, hingga kewajiban suami untuk mempergauli istrinya dengan baik telah ditunjukan oleh Al-Qur'an, antara lain dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[6]

Ayat ini menunjukan kebiasaan bahwa suami (laki-laki) lebih berperan dalam masalah hubungan seks baik untuk melakukan aktivitas seks maupun dalam cara ketika melakukan hubungan seksual. Namun, kebolehan tersebut diiringi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh suami karena Al-Qur'an memberikan batasan- batasan yang tidak boleh dilanggar oleh suami. Dari ayat di atas seakan-akan tiada batasan apapun yang melarang seseorang untuk melakukan apa saja terhadap istrinya, dari segi hukum istri adalah milik suami dan juga sebaliknya. Tapi dari segi moral suami tidak bebas menggunakan apa yang menjadi hak miliknya tersebut.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecenderungan manusia terhadap seks memang benar-benar merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Seperti dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imron : 14)[7]

Kecenderungan manusia terhadap lawan jenisnya adalah sesuatu yang biasa, apabila manusia menyalurkan hasrat seksualnya dengan sehat dan wajar. Tapi ada juga orang yang melakukannya dengan tidak wajar, dalam artian orang teresbut melakukan tindakan seks yang berlebihan atau *hiperseks* dan lebih dikenal dalam *abnormalitas sex.* Adapun pendefinisian seks yang normal adalah apabila mereka dapat melakukan hubungan seksual yang adekuat (serasi dan tepat) dengan lawan jenisnya dalam bentuk yang normal dan bertanggung jawab. Sedangakan seks yang tidak normal adalah apabila seseorang dalam memenuhi kebutuhan seksualnya keluar dari batas-batas kewajaran.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8] Walaupun perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berselingkuh dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Untuk memelihara kelestarian sebuah perkawinan, masalah seks terkadang memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan sepasang suami istri. Apabila kebutuhan seksual kurang terpenuhi maka akan meledak dalam bentuk lain dan merasa disia-siakan oleh pasangannya.[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *UU No. 1 Tahun 1974 dan Pedoman Akad Nikah,* (Jakarta: DEPAG RI, 2006).
[9] Dr. Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi, dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.

Hiperseksualitas merupakan perilaku seksual berlebihan dan dapat digolongkan dalam abnormal. Hiperseks adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Hal ini di angap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun sudah mengalami orgasme.[10]

Dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan antara penggugat (39 tahun) dengan tergugat (43 tahun), sang istri sebagai penggugat merasa sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suaminya yang berlebihan, dimana setiap harinya Tergugat selalu menuntut untuk dilayani berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri lebih

[10] Lyne Low. *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sekali, sedangkan penggugat harus bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga.

Pernikahan yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 03 Nopember 2001 dan belum dikaruniai anak. Selama menikah kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Akan tetapi, dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis, diakui istri sebagai penggugat bahwa suaminya terlalu berlebihan dalam melakukan hubungan badan tersebut. Suami tidak menghiraukan keadaan istri yang memang dari segi fisik sudah tidak mampu memenuhinya secara berlebihan. Sebenarnya penggugat menyadari kekurangannya dalam hal memenuhi kebutuhan biologis suaminya, oleh karena itu penggugat telah menawarkan tergugat untuk berpoligami, tetapi tergugat tidak menerima tawaran dari penggugat. Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Gugat Cerai".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Alasan mengajukan perceraian.
   b. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam hukum perkawinan islam.
   c. Dasar hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian karena hiperseksual suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugat perceraian karena suami hiperseks.

e. Kesesuaian antara dasar hukum dan pertimbangan Hakim pada putusan dengan perundang-undangan.

2. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan skripsi ini lebih terarah dan spesifik, maka masalah yang telah di identifikasi diatas dibatasi hanya pada masalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami hiperseks.
2. Kesesuaian antara dasar hukum dan pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1608/Pdt.G/ 2011/PA.Pas dengan Kompilasi Hukum Islam dan Uundang-undang No. 1 Tahun 1974.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang telah di batasi di atas menjadi obyek formal dalam penulisan skripsi ini yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1608/Pdt.G/ 2011/PA.Pas tentang cerai gugat?
2. Bagaimana kesesuaian antara dasar hukum dan pertimbangan hakim pada Putusan No. 1608/Pdt.G/ 2011/PA.Pas dengan Kompilasi Hukum Islam dan Uundang-undang No. 1 Tahun 1974?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai alasan perceraian karena suami hiperseks sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, antara lain:

Ning Mutim, dengan skripsinya yang berjudul "Hiperseks Sebagai Akar Masalah Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam". Pada Skripsi di atas meneliti tentang hiperseks yang menjadi alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada skripsi ini penulis akan lebih membahas pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.[11]

Sidli Rihanah, dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Pembuktian Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri Dalam Hal Melayani Kebutuhan Biologis Suami Yang Punya Hiperseks Sebagai Alasan Poligami (Putusan No.333/Pdt.G/2007/Pa.Dmk.)". Pada Skripsi di atas meneliti tentang hiperseks sebagai alasan poligami, sedangkan pada skripsi ini penulis akan lebih membahas pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.[12]

Sejauh ini masih belum banyak skripsi yang membahas masalah perceraian dengan alasan hiperseks, hanya ada beberapa skripsi yang

---

[11] Ning Mutim, "Hiperseks Sebagai Akar Masalah Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 12.

[12] Sidli Rihanah, "Analisis Pembuktian Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri Dalam Hal Melayani Kebutuhan Biologis Suami Yang Punya Hiperseks Sebagai Alasan Poligami (Putusan No.333/Pdt.G/2007/Pa.Dmk.)", (Skripsi--IAIN Wali Songo, Semarang, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas masalah tersebut, akan tetapi pendekatan dan titik tolak pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis. Penelitian ini lebih diarahkan terhadap analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan prilaku hiperseksual dengan putusan No: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.
2. Untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim No: 1608/Pdt.G/ 2011/PA.Pas tentang putusan gugat cerai karena suami hiperseks.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.
   b. Sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan untuk mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah mengenai perceraian karena pasangan hiperseks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

   a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan perkara perceraian karena prilaku hiperseksual sebagai alasan perceraian.

   b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Analisis Yuridis : Suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan Kompilasi Hukim Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta PP nomor 9 tahun 1975, dalam hal menganalisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.

Putusan Hakim : Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak,[13]

Cerai Gugat : Gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.[14]

Hiperseks : Berasal dari kata *hyper* yang berarti berlebihan dan *sex* yang berarti kebutuhan biologis. Kata hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.[15] Berlebihan disini berarti dalam pemenuhan kebutuhan seksual melebihi batasan-batasan atau keluar dari batas kewajaran. Dalam putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas disebutkan perilaku suami yang hiperseks menjadi alasan perceraian.

H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

---

[13] Mertokusumo, sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) 37.
[14] *Kompilasi Hukum Islam.* Pasal 132 ayat (1).
[15] Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran, (*Jakarta: Djambatan, 2000), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah salinan putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi:

1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*
2) Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas.*
3) Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.*
4) Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.*
5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX.

7) Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*.

8) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memutus perkara ini. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya majelis hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dilakukan pengolahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari kesalahan data yang dikumpulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Koding, yaitu pemberian kode atau tanda pada data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisis data.
3. Klasifikasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengolahan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data.
4. Sistematisasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disistematisasi sesuai dengan pengelompokannya, agar tidak terjadi kesalahan tempat, yakni sesuai dengan pembahasan.

Dengan mengunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimplan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Di samping itu juga mengunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysys* atau analisis isi. Untuk mendukung dalam *conten analysys* dilakukan studi dokumenter, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku, artikel dan undang-undang serta sebagai pengayaan data dilakukan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif analisis, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan reduksi (pencatatan) data, display (penyajian) data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola berpikir deduktif induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian, yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, tata cara perceraian, serta hiperseks sebagai alasan perceraian.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pasuruan, struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Pasuruan yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, dan dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi analisis terhadap hasil penelitian yang memuat isi pokok dari permasalahan yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan kesesuaian putusan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id